



# PANDUAN PROGRAM BANTUAN

## INOVASI PEMBELAJARAN DAN TEKNOLOGI BANTU UNTUK MAHASISWA BERKEBUTUHAN KHUSUS



DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI  
DIREKTORAT PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN

2023

## KATA PENGANTAR

Pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara dan kewajiban negara untuk memberikan pendidikan bagi warga negara tidak terkecuali warga negara yang berkebutuhan khusus. Berbagai regulasi disusun untuk memfasilitasi warga negara berkebutuhan khusus memperoleh pendidikan yang layak. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Dukungan terwujudnya fasilitas pendidikan layak bagi warga negara berkebutuhan khusus juga diperkuat melalui Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Khusus pendidikan tinggi diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus di Perguruan Tinggi.

Sebagai upaya fasilitasi pendidikan tinggi yang layak bagi mahasiswa berkebutuhan khusus dan perwujudan amanat dari peraturan dan perundang-undangan terkait mahasiswa berkebutuhan khusus, Direktorat Pembelajaran dan kemahasiswaan menyelenggarakan Program Bantuan Inovasi Pembelajaran dan Teknologi Bantu untuk Mahasiswa Berkebutuhan Khusus Tahun 2023. Melalui program ini diharapkan dapat mempercepat upaya peningkatan mutu layanan pendidikan bagi mahasiswa berkebutuhan khusus/disabilitas di perguruan tinggi serta menggali inovasi para dosen dalam penyelenggaraan pendidikan di perguruan tinggi yang inklusif.

Agar program ini dapat berjalan secara efektif dan efisien, maka Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan menyusun Panduan Program Bantuan Inovasi Pembelajaran dan Teknologi Bantu untuk Mahasiswa Berkebutuhan Khusus Tahun 2023. Semoga panduan yang disusun ini bermanfaat dan dapat menjadi acuan bagi perguruan tinggi yang akan berpartisipasi dalam Program Bantuan Inovasi Pembelajaran dan Teknologi Bantu bagi Mahasiswa Berkebutuhan Khusus Tahun 2023.

Jakarta, Februari 2023  
plt. Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan

TTD

Sri Gunani Partiw  
NIP 196605311990022001

## DAFTAR ISI

<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Dasar Hukum .....	2
C. Pengertian .....	2
D. Tujuan .....	3
E. Skema dan Sasaran .....	3
G. Luaran .....	5
<b>BAB II TAHAPAN PELAKSANAAN</b> .....	6
A. Alur Pelaksanaan .....	6
B. Jadwal .....	7
C. Besaran Dana .....	8
D. Komponen Pembiayaan .....	8
E. Sistematika Penulisan Proposal .....	8
F. Pengiriman Proposal .....	11
<b>BAB III PELAPORAN</b> .....	12
A. Sistematika Laporan Akhir Program Bantuan .....	12
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	14
<b>Lampiran</b> .....	15
Lampiran 1: Sampul.....	15
Lampiran 2: Format halaman pengesahan proposal .....	16
Lampiran 3: Biodata Tim.....	17
Lampiran 4: Bebas Plagiat.....	18

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Sesuai dengan Permenristekdikti Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus di Perguruan Tinggi, dinyatakan bahwa penyelenggaraan pendidikan khusus di perguruan tinggi bertujuan untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan bagi mahasiswa berkebutuhan khusus. Mahasiswa berkebutuhan khusus adalah mahasiswa yang membutuhkan modifikasi lingkungan atau teknik-teknik alternatif dan alat bantu khusus agar mereka dapat mengikuti pembelajaran dan mencapai prestasi belajar secara optimal. Mahasiswa berkebutuhan khusus mencakup mahasiswa disabilitas dan mahasiswa yang memiliki kemampuan dan bakat istimewa.

Mahasiswa disabilitas adalah mahasiswa yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Terdapat banyak mahasiswa disabilitas yang memiliki potensi akademik dan motivasi yang tinggi dalam mengikuti pembelajaran di perguruan tinggi. Mereka banyak yang berhasil meskipun harus melalui proses penyesuaian yang sangat berat. Beberapa di antaranya bahkan ada yang mampu menyelesaikan program pendidikan sampai di tingkat doktor sehingga mereka dapat berpartisipasi secara penuh dan produktif dalam kehidupan bermasyarakat.

Berbagai regulasi menunjukkan bahwa perhatian pemerintah terhadap mahasiswa berkebutuhan khusus secara regulasi sudah sangat positif. Respon masyarakat dan perguruan tinggi terhadap Undang-Undang tersebut juga sangat positif. Hal ini ditunjukkan antara lain lebih dari 13 PTN dan 152 PTS di Indonesia telah menerima mahasiswa disabilitas. Lebih dari 1.505 mahasiswa berkebutuhan khusus tercatat sedang mengikuti kuliah di program Diploma, Sarjana maupun Pascasarjana. Mereka berasal dari berbagai jenis hambatan (tunanetra, tunarungu, tunadaksa dan lain-lain) dan mereka tersebar di berbagai disiplin ilmu seperti pendidikan luar biasa, bahasa, hukum, sejarah, musik, sosiologi, ilmu sosial dan politik, komputer, desain grafis, olahraga, agama, pendidikan luar sekolah, bimbingan konseling, tata busana, tata rias, psikologi, pendidikan anak usia dini, dan lain-lain.

Kesiapan perguruan tinggi untuk menerima dan menyelenggarakan pendidikan bagi mahasiswa berkebutuhan khusus telah dituangkan dalam Permenristekdikti Nomor 46 tahun 2017 tentang Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus di Perguruan Tinggi. Dalam Peraturan Menteri tersebut mengatur tata kelola layanan akademik, administrasi dan kemahasiswaan bagi mahasiswa berkebutuhan khusus di perguruan tinggi.

Kendala dan tantangan belajar di perguruan tinggi bagi mahasiswa berkebutuhan khusus pasti lebih besar dibanding dengan kesulitan yang dihadapi mahasiswa biasa. Selain terbatasnya unit layanan disabilitas di perguruan tinggi, penyebab lainnya adalah karena tidak semua dosen memahami karakteristik mahasiswa berkebutuhan khusus. Para dosen dituntut tidak sekedar mengenal mahasiswa berkebutuhan khusus, karakteristik dan kebutuhan khususnya, akan tetapi juga mengembangkan inovasi dan kreativitas dalam pembelajaran sehingga semua mahasiswa termasuk mahasiswa berkebutuhan khusus dapat mengikuti dan berhasil dalam memenuhi target pembelajaran yang ditetapkan oleh dosen.

Oleh sebab itu Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi memandang bahwa pada saat ini sangat dibutuhkan contoh-contoh baik berupa inovasi pembelajaran maupun teknologi bantu (Teknologi Asistif/Adaptif) yang dapat diterapkan bagi mahasiswa berkebutuhan khusus di perguruan tinggi. Contoh-contoh tersebut nantinya dapat dijadikan referensi dan inspirasi bagi dosen yang lain dalam memfasilitasi dan melayani mahasiswa berkebutuhan khusus agar berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran.

## **B. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Ratifikasi Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas.
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan khusus di Perguruan Tinggi
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

## **C. Pengertian**

1. **Inovasi Pembelajaran** adalah sebuah kebaruan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan atau penilaian pembelajaran yang secara nyata melibatkan peran dan partisipasi mahasiswa berkebutuhan khusus dan tergambar secara jelas dibandingkan pembelajaran konvensional yang dapat berupa media pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, pendekatan pembelajaran, teknologi pembelajaran, proses pembelajaran, dan atau produk pembelajaran.

Dalam konteks Panduan ini, inovasi pembelajaran mencakup perencanaan, pembelajaran (RPS), pendekatan/strategi/metode pembelajaran, materi pembelajaran, media dan teknologi pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran yang secara nyata mampu meningkatkan kemudahan dan efektifitas mahasiswa berkebutuhan khusus.

2. **Teknologi Bantu (Teknologi Asistif/Adaptif)** adalah semua barang, peralatan, program perangkat lunak (*software*), atau sistem yang digunakan untuk memelihara atau meningkatkan kemampuan fungsional mahasiswa disabilitas. Dalam konteks panduan ini, teknologi bantu mencakup segala alat/produk yang bersifat membantu, adaptif, dan rehabilitatif yang digunakan oleh individu berkebutuhan khusus dalam kehidupan sehari-hari.

#### **D. Tujuan**

Tujuan Program Bantuan Inovasi Pembelajaran dan Teknologi Bantu untuk Mahasiswa Berkebutuhan Khusus sebagai berikut:

1. Mendorong perguruan tinggi untuk perluasan akses pendidikan bagi individu berkebutuhan khusus;
2. Meningkatkan mutu layanan pembelajaran untuk mahasiswa berkebutuhan khusus;
3. Meningkatkan akses, partisipasi, dan kemandirian mahasiswa berkebutuhan khusus dalam menjalankan perannya di masyarakat; dan
4. Mendorong pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD) di perguruan tinggi.

#### **E. Skema dan Sasaran**

Program Bantuan Inovasi Pembelajaran dan Teknologi Bantu untuk Mahasiswa Berkebutuhan Khusus dibagi menjadi dua skema, sebagai berikut:

##### **1. Skema 1: Pembelajaran Inovatif**

Diperuntukan bagi perguruan tinggi yang sudah memiliki mahasiswa berkebutuhan khusus. Inovasi pembelajaran yang dihasilkan berupa metode atau media yang dapat meningkatkan kemudahan dan efektivitas mahasiswa berkebutuhan khusus dalam mengikuti pembelajaran di perguruan tinggi. Inovasi pembelajaran yang dihasilkan harus dapat diimplementasikan dalam semester/tahun berjalan pelaksanaan program bantuan.

##### **2. Skema 2: Teknologi Bantu (Teknologi Asistif/Adaptif)**

Diperuntukan bagi Perguruan tinggi yang sudah memiliki mahasiswa berkebutuhan khusus maupun perguruan tinggi yang belum memiliki mahasiswa berkebutuhan khusus. Teknologi bantu yang dihasilkan terutama teknologi yang bermanfaat untuk meningkatkan kemudahan, keselamatan dan efektivitas dalam menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari.

## **F. Persyaratan**

### **1. Persyaratan Umum**

- a. Perguruan tinggi pengusul adalah perguruan tinggi yang sudah terakreditasi dan sudah mengisi **Pendataan Penyelenggaraan Pendidikan Khusus/Inklusi di Perguruan Tinggi** melalui link berikut <https://bit.ly/survey-pendidikan-khusus2023>
- b. Perguruan Tinggi pengusul telah membentuk Unit Layanan Disabilitas (ULD) atau nama lain yang sejenis dengan melampirkan bukti keberadaan ULD tersebut (SK Pimpinan Perguruan Tinggi atau bukti lain);
- c. Perguruan tinggi yang belum mempunyai ULD atau nama lain yang sejenis dapat mengajukan proposal dengan menyertakan surat pernyataan kesediaan membentuk ULD di perguruan tinggi sekurang-kurangnya dalam jangka waktu paling lambat dua tahun sejak surat pernyataan ditandatangani oleh pimpinan perguruan tinggi;
- d. Perguruan tinggi pengusul proposal adalah perguruan tinggi yang berbentuk Universitas, Institut, Sekolah Tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- e. Program studi yang diusulkan sudah terakreditasi;
- f. Proposal diajukan atas nama perguruan tinggi dengan surat pengantar dari pimpinan perguruan tinggi;
- g. Perguruan tinggi hanya dapat mengajukan maksimal dua proposal (satu proposal untuk Skema 1 dan satu proposal untuk Skema 2);
- h. Memiliki komitmen untuk melaksanakan program sampai tuntas dengan luaran yang ditargetkan; dan
- i. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana pendamping atau dalam bentuk fasilitas yang setara minimal 10% dari jumlah bantuan yang diusulkan.

### **2. Persyaratan Khusus Skema 1**

- a. Perguruan tinggi wajib mempunyai mahasiswa berkebutuhan khusus aktif pada semester berjalan;
- b. Program studi yang sudah pernah mendapatkan dana pada tahun sebelumnya dapat mengusulkan inovasi pembelajaran untuk mata kuliah yang berbeda.

### **3. Persyaratan Khusus Skema 2**

- a. Perguruan tinggi yang sudah memiliki maupun yang belum memiliki mahasiswa berkebutuhan khusus.
- b. Program studi yang sudah pernah mendapatkan dana pada tahun sebelumnya tidak dapat mengusulkan proposal kembali pada tahun 2023.

## G. Luaran

### 1. Skema 1:

- a. Model inovasi pembelajaran untuk mendukung kegiatan belajar mengajar baik secara daring maupun luring yang aksesibel bagi semua mahasiswa termasuk mahasiswa berkebutuhan khusus. Inovasi yang dihasilkan dilengkapi dengan RPS, bahan/materi ajar, pendekatan/strategi/metode pembelajaran, media yang digunakan, dan evaluasi;
- b. Video tutorial penggunaan luaran inovasi pembelajaran;
- c. Arikel yang dipublikasikan dalam seminar atau jurnal terakreditasi minimal telah submit;
- d. SK atau dokumen lain pembentukan ULD;
- e. Rencana keberlanjutan pemanfaatan inovasi pembelajaran.


### 2. Skema 2:

- a. Produk teknologi bantu yang bersifat membantu, adaptif, dan rehabilitatif yang digunakan untuk individu berkebutuhan khusus dalam kehidupan sehari-hari;
- b. Manual book penggunaan produk;
- c. Video tutorial penggunaan produk teknologi bantu;
- d. Arikel yang dipublikasikan dalam seminar atau jurnal terakreditasi minimal telah submit;
- e. SK atau dokumen lain pembentukan ULD;
- f. Rencana keberlanjutan pemanfaatan teknologi asistif/adaptif yang diwujudkan dalam bentuk action plan atau MoU dengan pihak terkait.



## BAB II TAHAPAN PELAKSANAAN

### A. Alur Pelaksanaan



## B. Jadwal



### C. Besaran Dana

Besaran dana Program Bantuan Inovasi Pembelajaran dan Teknologi Bantu untuk Mahasiswa Berkebutuhan Khusus, yaitu

1. Skema I **maksimal Rp. 60.000.000,-** (enam puluh juta rupiah) per proposal.
2. Skema II **maksimal Rp. 40.000.000,-** (empat puluh juta rupiah) per proposal.

Besaran dana yang disetujui akan ditetapkan oleh reviewer setelah dilakukan penilaian.

### D. Komponen Pembiayaan

Bantuan yang diberikan ditujukan untuk membiayai rancangan, pengembangan, dan implementasi Inovasi Pembelajaran dan Teknologi Bantu untuk Mahasiswa Berkebutuhan Khusus bukan untuk memenuhi kebutuhan rutin dan investasi unit pengusul. Berikut ini komponen biaya yang dapat diajukan dalam menyusun anggaran pada proposal:

1. Jasa profesi narasumber.
2. Perjalanan dinas narasumber, peserta dan panitia.
3. Belanja bahan habis pakai.
4. Biaya rapat.
5. Biaya lain-lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada di Standar Biaya Masukan

Besaran tiap komponen biaya mengikuti Standar Biaya Masukan (SBM) PMK tahun 2023 yang diterbitkan Kementerian Keuangan RI.

### E. Sistematika Penulisan Proposal

#### 1. Skema 1

- Sampul (Lampiran 1)
  - Ringkasan Eksekutif
  - Halaman Pengesahan Pemimpin Perguruan Tinggi (lampiran 2)
  - Daftar Isi
- Bab I Pendahuluan**
- Latar Belakang
  - Tujuan
  - Manfaat
  - Profil Perguruan Tinggi
  - Profil layanan pendidikan khusus di Perguruan Tinggi
  - Data mahasiswa berkebutuhan khusus dan sebarannya
  - Ketersediaan fasilitas dan aksesibilitas untuk mahasiswa berkebutuhan khusus
- Bab II Rencana Pengembangan Inovasi Pembelajaran**
- Analisis Kebutuhan
  - Landasan Teori

- Rancangan Inovasi yang akan dihasilkan
- Metode Pengembangan Inovasi
- Indikator keberhasilan
- Jadwal pelaksanaan
- Sumber daya/pihak lain yang dilibatkan
- Rencana tindak lanjut

### **Bab III Usulan Anggaran**

Anggaran yang diusulkan menggunakan Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun Anggaran 2023 yang diterbitkan Kementerian Keuangan

### **Bab IV Penutup**

- **Daftar Pustaka**
- **Lampiran**

Semua dokumen pendukung yang ada di persyaratan pada panduan.

Proposal yang diajukan maksimal 10 halaman tidak termasuk lampiran (BAB I sampai BAB IV) dalam bentuk *softfile* dengan *font Times New Roman* 12 dan spasi 1.15 (format PDF).

## 2. Skema 2

- Sampul (Lampiran 1)
  - Halaman Pengesahan Pemimpin Perguruan Tinggi (lampiran 2)
  - Ringkasan Eksekutif
  - Daftar Isi
- Bab I Pendahuluan**
- A. Latar Belakang
  - B. Tujuan
  - C. Manfaat
  - D. Profil Perguruan Tinggi
- Bab II Rencana Pengembangan Teknologi Bantu (Teknologi Asistif/Adaptif)**
- A. Analisis Kebutuhan
  - B. Landasan Teori
  - C. Rancangan Pengembangan Teknologi Bantu (Teknologi Asistif/Adaptif) yang akan dihasilkan
  - D. Metode Pengembangan Pengembangan Teknologi Bantu (Teknologi Asistif/Adaptif)
  - E. Indikator keberhasilan
  - F. Jadwal pelaksanaan
  - G. Sumber daya/pihak lain yang dilibatkan
  - H. Rencana tindak lanjut
- Bab III Usulan Anggaran**
- Anggaran yang diusulkan menggunakan Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun Anggaran 2023 yang diterbitkan Kementerian Keuangan
- Bab IV Penutup**
- **Daftar Pustaka**
  - **Lampiran**
- Semua dokumen pendukung yang ada di persyaratan pada panduan.

Proposal yang diajukan maksimal 10 halaman tidak termasuk lampiran (BAB I sampai BAB IV) dalam bentuk *softfile* dengan font *Times New Roman* 12 dan spasi 1.15 (format PDF).

## F. Pengiriman Proposal

Dokumen proposal dikirimkan oleh perguruan tinggi dalam bentuk *Softcopy* paling lambat diterima tanggal **21 Maret 2023 Pukul 12.00 WIB** dalam 1 (satu) file **PDF**, dengan format penamaan file:

**“NamaPerguruanTinggi\_NamaSkema\_NamaKoordinator\_PENSUS\_2023”**.  
(contoh: Universitas Indonesia\_Skema I\_Agnes\_PENSUS\_2023)

Dokumen tersebut diunggah pada laman: **<https://ptinklusif.kemdikbud.go.id>**  
Informasi mengenai program bantuan ini dapat dilihat pada laman <https://ptinklusif.kemdikbud.go.id> dan [dikti.kemdikbud.go.id](https://dikti.kemdikbud.go.id) atau dapat menghubungi Saudara Arief Fajar (Hp. 08568023191) dan Asep Herawan (Hp. 085311547404).



## BAB III PELAPORAN

### A. Sistematika Laporan Akhir Program Bantuan

- Sampul
- Halaman Pengesahan Pemimpin Perguruan Tinggi (lampiran 2)
- Kata Pengantar
- Daftar Isi

#### **Bab I Pendahuluan**

- A. Latar Belakang
- B. Tujuan
- C. Manfaat

#### **Bab II Hasil Pengembangan Inovasi Pembelajaran/Teknologi Bantu\*)**

- a. Hasil Analisis Kebutuhan
- b. Hasil Pengembangan
  - i. Judul Inovasi Pembelajaran/Teknologi Bantu\*)
  - ii. Spesifikasi  
(mendeskripsikan karakteristik, ciri, dan/atau sifat inovasi yang dihasilkan)
  - iii. Tujuan  
(menjelaskan tujuan yang dihasilkan)
  - iv. Fungsi dan Manfaat  
(menjelaskan fungsi dan manfaat yang dihasilkan)
  - v. Keunggulan  
(menjelaskan keunggulan yang dihasilkan)
  - vi. Proses Penerapan
- c. Hasil Penerapan Inovasi Pembelajaran/Teknologi Bantu\*)  
(Menjelaskan efektivitas dan dampak yang diperoleh dari penerapan, termasuk berbagai kendala/kesulitan penerapan).

#### **Bab III Laporan Penggunaan Anggaran**

Laporan yang dikirim ke Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan berupa daftar penggunaan anggaran untuk menyelesaikan pengembangan. Melampirkan Salinan bukti pengeluaran anggaran. Bukti-bukti pengeluaran asli disimpan oleh Perguruan Tinggi masing-masing.

#### **Bab IV Penutup**

- **Lampiran**

1. Inovasi Pembelajaran:
  - a. RPS
  - b. Materi ajar,
  - c. Media yang digunakan,
  - d. Evaluasi
2. Teknologi Bantu:
  - a. *Blue print* desain
  - b. Produk
3. Artikel
4. SK ULD
5. Salinan bukti pengeluaran anggaran.

\*) Coret salah satu

## **BAB IV PENUTUP**

Demikian panduan Program Bantuan Inovasi Pembelajaran dan Teknologi Bantu untuk Mahasiswa Berkebutuhan Khusus ini disusun untuk dijadikan acuan umum dalam pelaksanaan Program Bantuan Inovasi Pembelajaran dan Teknologi Bantu untuk Mahasiswa Berkebutuhan Khusus. Semoga, panduan ini dapat memudahkan baik bagi Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan maupun perguruan tinggi penerima bantuan dalam melaksanakan dan mengadministrasikannya untuk menghasilkan luaran yang bermutu dan bermanfaat.

### Lampiran 1: Sampul

SKEMA: .....
<p>PROPOSAL PROGRAM BANTUAN INOVASI PEMBELAJARAN DAN TEKNOLOGI BANTU UNTUK MAHASISWA BERKEBUTUHAN KHUSUS</p> <p>JUDUL:</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>Nama Penanggungjawab Program Bantuan NIDN</p> <p>Nama Perguruan Tinggi Nama Program Studi 2023</p>

*Catatan: Sampul warna hijau*

## Lampiran 2: Format halaman pengesahan proposal

### HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL

- 1 Perguruan Tinggi : .....
- 2 Nama Program Studi : .....
- 3 Penanggung jawab Kegiatan  
Nama : .....
- NIDN : .....
- Prodi : .....
- Mata kuliah yang diajukan : .....
- Jabatan : .....
- Alamat kantor : .....
- No WA : .....
- Alamat email : .....
- 4 Jangka pelaksanaan : .....Bulan
- 5 Biaya yang diajukan : Rp.....
- 6 Dana Pendamping PT : Rp.....

Mengetahui, .....2023  
Pimpinan Perguruan Tinggi Penanggung Jawab,  
(Jabatan.....)

(.....)  
NIP/NIDN.....

(.....)  
NIP/NIDN.....

### Lampiran 3: Biodata Tim

#### Biodata Tim

<b>Anggota 1</b>	
Nama (lengkap dengan gelar)	.....
NIDN/NIDK	.....
No handphone	.....
Email	.....
Program studi	.....
Pendidikan	1. S1 ... 2. S2 ... 3. S3 ...
Mata kuliah yang diampu	1. ... 2. ... 3. dst.
Bidang keahlian	.....
<b>Anggota 2</b>	
Nama (lengkap dengan gelar)	.....
NIDN/NIDK	.....
No handphone	.....
Email	.....
Program studi	.....
Pendidikan	4. S1 ... 5. S2 ... 6. S3 ...
Mata kuliah yang diampu	1. ... 2. ... 3. dst.
Bidang keahlian	.....
<b>Anggota ...sampai 4</b>	
Nama (lengkap dengan gelar)	.....
NIDN/NIDK	.....
No handphone	.....
Email	.....
Program studi	.....
Pendidikan	7. S1 ... 8. S2 ... 9. S3 ...
Mata kuliah yang diampu	1. ... 2. ... 3. dst.
Bidang keahlian	.....

*Catatan: Jumlah tim maksimal 5 orang dengan ketua tim 1 orang dan anggota maksimal 4 orang.*

## Lampiran 4: Bebas Plagiat

### SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
NIP :  
NIDN :  
Jabatan :  
Pangkat/Golongan :  
Program Studi :  
Fakultas :  
Perguruan Tinggi :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Program yang diajukan untuk Bantuan Inovasi Pembelajaran dan Teknologi Bantu untuk Mahasiswa Berkebutuhan Khusus Tahun 2023 adalah benar karya pengusul yang namanya tersebut di atas dan bukan plagiat dari karya yang lain.
2. Apabila di kemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam Program Bantuan Inovasi Pembelajaran dan Teknologi Bantu untuk Mahasiswa Berkebutuhan Khusus tersebut maka kami bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengembalikan dana yang kami terima.


Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan penuh tanggung jawab.

Mengetahui:  
Pimpinan PT .....

.....  
NIP/NIDN

....., ..... 2023

Yang membuat pernyataan



.....  
NIP/NIDN



Program Bantuan

**Inovasi Pembelajaran dan Teknologi Bantu untuk  
Mahasiswa Berkebutuhan Khusus**

Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan  
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi  
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi  
2023